

### **BAB III**

#### **PENUTUP**

##### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dikemukakan dalam bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pelaksanaan IUP sebagai upaya pengendalian kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan pasir di Kabupaten Sleman sudah berjalan cukup baik. Pemilik IUP kegiatan pertambangan pasir selalu mendapat pengawasan dari BLH Kabupaten Sleman, Dinas SDAEM Kabupaten Sleman, dan DPUP-ESDM Provinsi DIY. Disamping itu pengawasan tersebut di dukung oleh adanya kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan LSM. Hanya saja proses pengurusan IUP kegiatan pertambangan pasir memerlukan waktu lama karena banyaknya SKPD yang memberikan rekomendasi dalam pengurusan IUP.
2. Ada beberapa kendala yang di hadapi dalam pengendalian kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir di Kabupaten Sleman yaitu keterbatasan APBD dari pemerintah daerah dan jumlah personil serta ahli yang terbatas dari Dinas SDAEM Kabupaten Sleman dan DPU-

ESDM Provinsi dalam melakukan pengawasan kerusakan lingkungan.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan tersebut di atas, penulis memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pengurusan IUP untuk kegiatan usaha pertambangan pasir perlu dibuat lebih transparan sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat dengan cara membenahi sistem prosedur perizinan di dalam pelaksanaan pemberian rekomendasi dari SKPD terkait.
2. Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman maupun Dinas SDAEM Kabupaten Sleman serta DPUP-ESDM Provinsi DIY perlu menambah jumlah personil dan anggaran untuk memaksimalkan pengawasan serta pengendalian kerusakan lingkungan sebagai akibat penambangan pasir legal maupun ilegal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku Literatur :

- Adrian Sutedi, 2012. *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Adrian Sutedi, 2015. *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Sugono, 2003, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Deny Laksono, 2009, *Aspek Hukum Pengendalian Kerusakan Lingkungan Sebagai Akibat Dari Pertambangan Pasir Tanpa Izin Di Sungan Gendol Kabupaten Sleman*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Deodatus Bhinneka Dutha, 2007, *Pelaksanaan Pengendalian Kawasan Lingkungan Akibat Pertambangan Pasir Dibantaran Sungai Boyong Turgo Hargobinangun Kabupaten Sleman Yogyakarta*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Helmi, 2013, *Hukum Perizinan Lingkungan Hidup*, cetakaan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ivana Melinda Ohoiulun, 2010, *Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Rakyat Illegal Dalam Upaya Pengendalian Kerusakan Lingkungan Hidup di Kabupaten Sleman Yogyakarta*, Skripsi, Program Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Jumarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, cetakaan pertama, Nuansa, Bandung.
- Koesnandi Hardja Soemantri, 1999, *Hukum Tata Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Muhammad Akib, 2014, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Muhammad Djafar Saidi, 2007, *Pembaharuan Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Muchsan, 1992, *Sistem Pengawasan Terhadap Pembuatan Aparatur Pemerintahan dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
- Sri Pudyatmoko, 2004, *Pengantar Hukum Pajak*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Sri Pudyatmoko, 2009, *Perizinan Problem dan Upaya Pembetulan*, cetakaan pertama, PT. Grasindo, Jakarta.

### **Jurnal/Majalah :**

Direktorat Jendral Mineral dan Batubara, 2012, *Pengendalian Degradasi Lingkungan di Sektor Tambang*, Warta Minerba, edisi XIV, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara.

Deputi MENLH Bidang Tata Lingkungan, *RPP Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup*, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2015.

### **Website :**

Pemerintah Kabupaten Sleman, 2015 *Letak dan Luas Wilayah*, diakses dari <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah>, pada tanggal 09/09/2015 Pukul 11:28 WIB.

Edy Sumantri, 2015, *Pertambangan Tanpa Izin dan Karakteristiknya*, diakses dari [www.djmpt.esdm.go.id](http://www.djmpt.esdm.go.id), pada tanggal 13/09/2015 pada pukul 19:11 Wib.

Bisnis tempo news, 2015, *70 persen penambangan di yogyakarta ilegal*, diakses dari <http://bisnis.tempo.co/read/news/2015/08/10/090690669/sultan-70-persen-penambangan-di-yogyakarta-ilegal>, pada tanggal 09/09/2015 pukul 15:03 wib.

Majalah BBC Indonesia, 2015, *penambangan pasirancam lingkungan*, diakses dari [http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150609\\_majalah\\_merapi\\_pasir](http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2015/06/150609_majalah_merapi_pasir), pada tanggal 12/09/ pukul 14:36 wib.

Rahma Wirni, 2013, *Penetapan Kriteria dan BM Rawa Gambut*, diakses dari <http://iny-learntoimagine.blogspot.com/2013/05/penetapan-kriteria-dan-bm-rawa-gambut.html>, pada tanggal 16 November 2015, Pukul 20.30 Wib.

Dasir, 2010, *Praktek Membuat Tabel Dalam Postingan*, diakses dari <http://moeddasier.blogspot.com/2010/02/praktek-membuat-tabel-dalampostingan.html>, pada tanggal 16 November 2015, Pukul 20.37 Wib.

Kicau Kopi, 2013, *Rpp Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Karst*, diakses dari <http://kicaukopi.blogspot.com/2013/04/rpp-perlindungan-dan-pengelolaan.html>, pada tanggal 16 November 2015, pada pukul 20.45 Wib.

Admin, 2012, *Makalah Kerusakan Lingkungan Hidup Akibat Populasi Manusia*, diakses dari [http://kumpulan-makalah-dan-](http://kumpulan-makalah-dan)

[artikel.blogspot.com/2012/09/makalah-kerusakan-lingkungan-hidup.html](http://artikel.blogspot.com/2012/09/makalah-kerusakan-lingkungan-hidup.html), pada tanggal 16 November 2015, pukul 21.06 Wib.

Alamendah, 2014, *Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dan penyebabnya*, diakses dari <http://alamendah.org/2014/08/01/kerusakan-lingkungan-hidup-di-indonesia-dan-penyebabnya/>, pada tanggal 26 November 2015, pukul 16.31 Wib.

Pikiran Rakyat, 2015, *Sawah Sungai Progo Tergerus Tambang Ilegal*, diakses dari <http://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2015/11/30/351940/sawah-sungai-progo-tergerus-tambang-ilegal>, pada tanggal 1 Desember 2015 Pukul 21:01 Wib.

Antara News, 2015, *Walhi Minta Hentikan Penambangan Pasir Ilegal Merapi*, diakses dari <http://www.antaraneews.com/berita/480422/walhi-minta-hentikan-penambangan-pasir-ilegal-merapi>, pada tanggal 2 Desember 2015 Pukul 17:45 Wib.

Khoirunnas, 2011, *Analisis Dampak Lingkungan dan Analisis Resiko Lingkungan*, diakses dari <http://geoenviron.blogspot.co.id/2011/12/analisis-dampak-lingkungan-dan-analisis.html>, pada tanggal 2 Desember 2015 Pukul 19:29 Wib.

Mheea Nck, 2011, *Sistem Penirisan Tambang*, diakses dari <http://mheea-nck.blogspot.co.id/2011/01/sistem-penirisan-tambang.html>, pada tanggal 2 Desember 2015 pukul 18:05 Wib.

Joglo Semar, 2011, *Pendapatan Pajak Pasir Merapi Rp 1 M*, diakses dari <http://ediscetak.joglosemar.co/berita/pendapatan-pajak-pasir-merapi-rp-1-m-44509.html>, pada tanggal 4 Desember 2015 pukul 12:17 Wib.

Solo Pos, 2015, *50% sumber air merapi mati akibat tambang pasir*, diakses dari <http://www.solopos.com/2014/05/05/50-sumber-air-merapi-mati-akibat-tambang-pasir-506193>, pada tanggal 17 November 2015 pada pukul 13.15 Wib.

Aji Wihardi, 2012, *Tambang Pasir Menggerus Alam dan Kesehatan Warga Cangkringan*, diakses dari <http://www.mongabay.co.id/2012/09/20/tambang-pasir-merapi-menggerus-alam-dan-kesehatan-warga-cangkringan/>, pada tanggal 17 November 2015 pada pukul 13.25 Wib.

Mheea Nck, 2011, *Sistem Penirisan Tambang*, diakses dari <http://mheea-nck.blogspot.co.id/2011/01/sistem-penirisan-tambang.html>, pada tanggal 2 Desember 2015 pukul 18:05 Wib.

### **Peraturan Perundang-undangan :**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batuan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

PP No. 25 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan.

PP No. 23 Tahun 2010 sebagaimana yang telah diubah dalam PP No. 24 Tahun 2012 dan diubah pada perubahan kedua dalam PP No 1 Tahun 2014 serta Perubahan Ketiga dalam PP 77 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan MINERBA.

PP No 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan.

Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 201 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku dan Pedoman Penentuan Kerusakan Mangrove.

Keputusan Negara Lingkungan Hidup Nomor 200 Tahun 2004 Tentang Kriteria Baku Kerusakan dan Pedoman Penentuan Status Padang Lamun.

Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta No. 3 Tahun 2015 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sleman.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Izin Usaha Pertambangan Mineral Logam, Mineral Bukan Logam dan Batuan.

Keputusan Gubernur No. 63 Tahun 2003 Tentang Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Penambangan Bahan Galian Golongan C di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Peraturan Bupati Sleman Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Prosedur Penanganan  
Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

